



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | HABIB LUTFIANTO SUFI BIN TATOK YUSUF PURBA |
| 2. Tempat lahir | : | Mojokerto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 tahun/8 Agustus 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kedung Tarukan 2/10 C RT. 003 RW. 003 Desa
Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota
Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta (teknisi Listrik) |

Terdakwa Habib Lutfianto Sufi Bin Tatok Yusuf Purba ditangkap pada tanggal 8 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andij Ferjantoro, S.H, dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2025 Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Habib Lutfianto Sufi Bin Tatok Yusuf Purba bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat BPKB sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam No. O-03734049
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mamik Sumarmi;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR

Dikembalikan kepada saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bawa terdakwa Habib Lutfianto Sufi Bin Tatok Yusuf Purba bersama-sama dengan saksi Haris Yuwono dan saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam tahun 2023 bertempat di depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Deltasari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam No. Rangka : MH1JFZ21KK598831 No. Mesin : JFZ2E1598496 STNK atas nama Mikhael Dian Saputra alamat Surya Inti Permata blok E-38/39 RT. 004 RW. 001 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Mamik Sumarmi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah makan Mie Gacoan alamat Ambengan Kota Surabaya mendapatkan telepon dari saksi Haris Yuwono mengatakan "ayok kerja, buntu aku, gawe bayar kost" (ayo kerja melakukan tindak pidana, bingung saya buat bayar kost), mendengar ajakan tersebut "diiyakan" oleh terdakwa, setelah jam istirahat yaitu sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa memesan ojek online pergi menuju rumah kost saksi Haris Yuwono alamat di Jln. Gresikan Gg. 4 Tambaksari Kota Surabaya, namun karena tidak ada sarana berupa sepeda motor untuk melakukan tindak pidana maka terdakwa menghubungi saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong bermaksud mengajak kerja (melakukan tindak pidana) dengan menggunakan sarana sepeda motor milik saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong, sekitar pukul 13.15 WIB datang saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong ke rumah kost saksi Haris Yuwono dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR, setelah tiba dirumah kost saksi Haris Yuwono selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Haris Yuwono dan saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong pergi berboncengan dengan posisi saksi Haris Yuwono sebagai joki / yang membonceng, terdakwa duduk ditengah dan saksi Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong duduk dibelakang menuju arah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Sidoarjo melewati jalan raya Surabaya – Sidoarjo lalu belok ke kanan masuk ke Perumahan Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada saat melewati depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Delta Sari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, saksi Haris Yuwono bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Hardimas Arivaldo Dwi Putra Als Nyong melihat / mendapatkan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam posisinya terparkir didepan toko dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci kontaknya, mengetahui hal tersebut, seketika itu saksi Haris Yuwono menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki ± 1 (satu) meter mendekati sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam, sedangkan posisi terdakwa bersama saksi Hardimas Arivaldo Dwi Putra Als Nyong menunggu diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR sambil mengawasi situasi sekitarnya yang berjarak ± 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, setelah situasi aman dan sepi selanjutnya tanpa seizin dari pemilik yaitu saksi Mamik Sumarmi, saksi Haris Yuwono mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam dan membawanya pergi menuju ke arah Surabaya.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam yang merupakan hasil tindak pidana sudah dijual kepada Sdr. ABAH (DPO) alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Hardimas Arivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapatkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Haris Yuwono mendapatkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Haris Yuwono dan saksi Hardimas Arivaldo Dwi Putra Als Nyong, saksi Mamik Sumarmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mamik Sumarmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saya menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Barang yang di curi oleh Terdakwa berupa sepedamotor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;
- bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 14.10 wib didepan Toko OMJI PETSHOP JI Deltasari Indah Blok BJ.27 Ds Kureksari Waru Sidoarjo;
- Bawa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib saya berangkat dari rumah saya yang beralamat di Pondok Jati Y.07 Rt 03 Rw 08 Ds Pagerwojo Buduran Sidoarjo rencana hendak pergi rumah kakak saya yang bernama sdr ANDI SUMADI yang beralamat di Dsi Blok F 31 untuk mengantar kue kemudian pada sekitar ja 14.00 wib saya pulang kemudian mampir di toko OMJI PETSHOP yang beralamat di DS1 blok BJ.27 Kureksari Waru sidoarjo untuk membeli pakan kucing dan pada saat sampai ditoko tersebut saya turun masuk kedalam toko untuk membeli pakan kucing dan Sdr. NUR KHASANA menunggu diatas sepeda motor tersebut, pada sekitar jam 14.10 wib Sdr. NUR KHASANA ikut masuk kedalam toko dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Beat Street dipinggir jalan kemudian pada saat Sdr. NUR KHASANA dan saya selesai membeli pakan kucing dan hendak mengambil Sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir didepan toko tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek waru;
- Pada saat itu sepeda motor tersebut saya parkir didepan Toko OMJI PETSHOP JI Deltasari Indah Blok BJ.27 Ds Kureksari Waru Sidoarjo dalam keadaan kunci menempel disepeda motor;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Kerugian total yang Saya alami sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **NUR KHASANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sdr Mamik Sumarmi karena majikan Saya dan Saya menjadi pembantu rumah tangga dirumah sdr Mamik Sumarmi yaitu sekitar tahun 2022;



- Bahwa yang di curi oleh Terdakwa berupa sepedamotor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 14.10 wib didepan Toko OMJI PETSHOP Jl Deltasari Indah Blok BJ.27 Ds Kureksari Waru Sidoarjo;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib saya diajak sdri Mamik Sumarmi untuk kerumah kakaknya yang bernama sdr ANDI SUMADI yang beralamat diDelta Sari Indah Blok F 31 Waru Sidoarjo untuk mengantar kue kemudian pada sekitar jam 14.00 wib saya pulang kemudian mampir di toko OMJI PETSHOP yang beralamat di Delta Sari Indah Blok BJ-27 Kureksari Waru sidoarjo untuk membeli pakan kucing dan pada saat sampai ditoko tersebut sekitar jam 14.05 sdri Mamik Sumarmi turun masuk kedalam toko untuk membeli pakan kucing dan saya menunggu diatas sepeda motor tersebut, pada sekitar jam 14.10 wib saya ikut msuk kedalam toko dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Beat Street dipinggir jalan kemudian pada saat saya dan sdri Mamik Sumarmi selesai membeli pakan kucing dan hendak mengambil Sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir didepan toko tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut sdri Mamik Sumarmi melaporkan kejadian tersebut kepolsek waru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Kerugian total yang Saya alami sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **ARIF NIFIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (Terdakwa) bersama dengan rekannya bernama Sdr. I WAYAN EKKY PERMANA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 11.10 WIB bertempat di tepi jalan depan RUTAN Kelas II-B Jln. Raya Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Deltasari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam No. Rangka : MH1JFZ21KK598831 No. Mesin : JFZ2E1598496 STNK atas nama MIKHAEL DIAN SAPUTRA alamat Surya Inti Permata blok E-38/39 RT. 004 RW. 001 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) telah selesai menjalani hukuman dari RUTAN kelas II-B Gresik sehingga adanya informasi tersebut saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Waru mendatangi lokasi disekitar RUTAN kelas II-B Gresik dan pada saat didepan RUTAN kelas II-B Gresik saksi bersama dengan Sdr. I WAYAN EKKY PERMANA PUTRA mengamankan Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan tepat di tepi jalan keluar area RUTAN kelas II-B Gresik, lalu terhadap Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) dibawa ke Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam yang merupakan hasil tindak pidana sudah dijual kepada Sdr. ABAH alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Sdr. HARDIMAS ARIVALDO DWI PUTRA Als NYONG mendapat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. HABIB LUTFIANTO SUFI Bin TATOK YUSUF PURBA (terdakwa) mendapat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr. HARIS YUWONO mendapat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Deltasari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang Saya ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;
- bahwa Saya melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Saya bermama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong;
- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di Mie Gacoan Ambengan – Surabaya mendapatkan telepon dari Sdr. Haris Yuwono mengatakan "ayok kerja, buntu aku, gawe bayar kost" (ayo kerja melakukan tindak pidana, bingung saya buat bayar kost), mendengar ajakan tersebut "diijakan" oleh terdakwa, setelah jam istirahat kerja yaitu pukul 12.00 WIB terdakwa memesan ojek online pergi menuju rumah kost Sdr. Haris Yuwono alamat di Jln. Gresikan Gg. 4 Tambaksari Kota Surabaya, oleh karena tidak ada sarana sepeda motor maka terdakwa menghubungi Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong bermaksud untuk mengajak kerja (melakukan tindak pidana) dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor milik Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong, sekitar pukul 13.15 WIB datang Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong ke rumah kost Sdr. Haris Yuwono dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR, setelah tiba dirumah kost Sdr. Haris Yuwono lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong berboncengan dengan posisi Sdr. Haris Yuwono sebagai joki / yang membonceng, terdakwa duduk ditengah dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong duduk dibelakang menuju ke arah Sidoarjo melewati jalan raya Surabaya – Sidoarjo lalu belok ke kanan masuk ke Perumahan Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada saat melewati depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Delta Sari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Haris Yuwono bersama terdakwa dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong melihat sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam posisinya terparkir didepan toko dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci kontaknya, mengetahui hal tersebut, seketika itu Sdr. Haris Yuwono menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari atas sepeda motor dengan berjalan kaki ± 1 (satu) meter mendekati sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam, sedangkan posisi terdakwa bersama Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong menunggu diatas sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sambil mengawasi situasi disekitarnya yang berjarak ± 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Sdr. Haris Yuwono mengambil sepeda motor Honda Beat Streat No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam dan membawa pergi menuju arah Surabaya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saya jual kepada Sdr. Abah alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Streat No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Saya mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Haris Yuwono mendapat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Streat No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya sudah pernah dihukum dan divonis selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) surat BPKB sepeda motor Honda Beat Streat No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam No. O-03734049
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Streat No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib Saksi berangkat dari rumah hendak pergi rumah kakak Saksi Mamik Sumarmi yang bernama sdr ANDI SUMADI yang beralamat di Dsi Blok F 31 untuk mengantar kue kemudian pada sekitar ja 14.00 wib Saksi pulang kemudian mampir di toko OMJI PETSHOP yang beralamat di DS1 blok BJ.27 Kureksari Waru sidoarjo untuk membeli pakan kucing dan pada saat sampai ditoko tersebut Saksi Mamik Sumarmi turun masuk kedalam toko untuk membeli pakan kucing dan Saksi NUR KHASANA menunggu diatas sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi NUR



KHASANA ikut masuk kedalam toko dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Beat Street dipinggir jalan kemudian setelah selesai membeli pakan kucing dan hendak mengambil Sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir didepan toko tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Mamik Sumarmi dan Saksi Nur Khasana tersebut adalah Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam tersebut adalah Terdakwa bersama bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong berboncengan dengan posisi Sdr. Haris Yuwono sebagai joki / yang membonceng, terdakwa duduk ditengah dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong duduk dibelakang menuju ke arah Sidoarjo melewati jalan raya Surabaya – Sidoarjo lalu belok ke kanan masuk ke Perumahan Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada saat melewati depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Delta Sari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Haris Yuwono bersama terdakwa dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong melihat sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam posisinya terparkir didepan toko dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada rumah kunci kontaknya, mengetahui hal tersebut, seketika itu Sdr. Haris Yuwono menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari atas sepeda motor dengan berjalan kaki ± 1 (satu) meter mendekati sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam, sedangkan posisi terdakwa bersama Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya yang berjarak ± 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Sdr. Haris Yuwono mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam dan membawa pergi menuju arah Surabaya;
- bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. Abah alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Terdakwa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima



puluhan ribu rupiah) dan Sdr. Haris Yuwono mendapat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Habib Lutfianto Sufi Bin Tatok Yusuf Purba yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Mamik Sumarmi dan Saksi Nur Khasana bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 12.00 wib Saksi berangkat dari rumah hendak pergi rumah kakak Saksi Mamik Sumarmi yang bernama sdr ANDI SUMADI yang beralamat di Dsi Blok F 31 untuk mengantar kue kemudian pada sekitar ja 14.00 wib Saksi pulang kemudian mampir di toko OMJI PETSHOP yang beralamat di DSI blok BJ.27 Kureksari Waru sidoarjo untuk membeli pakan kucing dan pada saat sampai ditoko tersebut Saksi Mamik Sumarmi turun masuk kedalam toko untuk membeli pakan kucing dan Saksi NUR KHASANA menunggu diatas sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi NUR KHASANA ikut masuk kedalam toko dengan meninggalkan Sepeda motor Honda Beat Street dipinggir jalan kemudian setelah selesai membeli pakan kucing dan hendak mengambil Sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir didepan toko tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Mamik Sumarmi dan Saksi Nur Khasana tersebut adalah Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Deltasari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut bersama bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong berboncengan dengan posisi Sdr. Haris Yuwono sebagai joki / yang membonceng, terdakwa duduk ditengah dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong duduk dibelakang menuju ke arah Sidoarjo melewati jalan raya Surabaya – Sidoarjo lalu belok ke kanan masuk ke Perumahan Deltasari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan pada saat melewati depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Delta Sari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Haris Yuwono bersama terdakwa dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong melihat sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 wama hitam posisinya terparkir didepan toko dalam kondisi kunci kontak masih




menempel pada rumah kunci kontaknya, mengetahui hal tersebut, seketika itu Sdr. Haris Yuwono menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari atas sepeda motor dengan berjalan kaki ± 1 (satu) meter mendekati sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam, sedangkan posisi terdakwa bersama Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya yang berjarak ± 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Sdr. Haris Yuwono mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam dan membawa pergi menuju arah Surabaya kemudian dijual kepada Sdr. Abah alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Terdakwa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Haris Yuwono mendapat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tersisa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong telah mengambil sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Mamik Sumarmi dan Saksi Nur Khasana pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WIB bertempat di depan toko "Omji Petshop" alamat Jln. Deltasari Indah blok BJ-27 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sedangkan barang berupa sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam bukanlah milik Terdakwa dan atau 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong, kemudian telah dijual kepada Sdr. Abah alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Terdakwa mendapat





sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Haris Yuwono mendapat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD adalah miliknya sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum diatas, dimana diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak sendiri melainkan ada orang lain yang turut serta dan atau membantu terlaksananya perbuatan terdakwa yaitu 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong dimana Sdr. Haris Yuwono yang mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD sedangkan terdakwa bersama Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Abah alamat Bulak Banteng Kota Surabaya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam sudah dibagi 3 (tiga) dengan rincian masing-masing : Terdakwa mendapat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong mendapat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Haris Yuwono mendapat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Sdr. Haris Yuwono dan Sdr. Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD tersebut sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) surat BPKB sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD

Tahun 2019 warna hitam No. O-03734049

oleh karena telah disita dari saksi Mamik Sumarmi Dikembalikan kepada saksi Mamik Sumarmi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena merupakan

sisa hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD
Tahun 2019 warna hitam yang disita dari Terdakwa, maka beralasan jika
dikembalikan kepada saksi Mamik Sumarmi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam

- 1 (satu) buah helm warna hitam

karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR

karena telah diketahui statusnya adalah milik Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong maka dikembalikan kepada Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Saksi Mamik Sumarmi;



- Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Mamik Sumarmi;
- Kejahatan ini tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habib Lutfianto Sufi Bin Tatok Yusuf Purba tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat BPKB sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam No. O-03734049
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street No. Polisi W-3183-XD Tahun 2019 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mamik Sumarmi;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi L-3460-ABR

Dikembalikan kepada Hardimas Rivaldo Dwi Putra Als Nyong.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Berlinda Ursula Mayor, S.H., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Rosyadi, S.H., M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H